



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- IV / 204 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
 - mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
 - menyiapkan dan Menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
 - menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 April 2025



Tembusan:
Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- IV / 204 /2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2029SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua
II.	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
III.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Samsir, A. Md – Bendahara Barang 4. Ety Suprapti A. Md - Pengelola Kepegawaian 5. Titin Yusnita, SE - Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 6. Tiarma Christin Siregar, ST - Bendahara 7. Raden R.C.O. Verawati, S. Akun - Pengelola Keuangan 	Kelompok Kerja Bidang Sekretariat
IV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sosial 2. Ir. Rosmala - Penyuluh Sosial Ahli Muda 3. Rina Kanti Lestai, ST, M.H. – Analis Rehabilitasi Masalah Sosial 4. Fatmawati, S.St. - Analis Jaminan Sosial 5. Yohanis Pangala, SE. - Analis Program Pemberdayaan Dalam Penanganan Masalah Sosial 6. Hadania, S.Kom. - Pengelola Kesejahteraan Sosial 	Kelompok Kerja Bidang Sosial
V.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Yusuf Prasetyo, SE. - Analis Kelembagaan Masyarakat 	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	3. Subhanor, S.Pi. - Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	
VI.	1. Alghi Fari Smith, SST. - Pekerja Sosial Pertama 2. Zulfa Ilmiah Sunni, SST. - Pekerja Sosial Pertama	Kelompok Kerja Fungsional Pekerja Sosial

WALI KOTA TARAKAN,

